

BAB III
PROFIL DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS)
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan

Sejarah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota besar lainnya di Nusantara. Struktur dan susunan organisasi yang ada dibentuk berdasarkan kesatuan-kesatuan kepolisian sebagai hasil beberapa kali reorganisasi. Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa jenis kesatuan polisi, antara lain Polisi Lapangan (*Veld Politia*), Reserse Daerah (*Gewestelijke Recherche*), Polisi Kota (*Staads- Politie*), dan Polisi Umum (*Algemene Politie*).

Pembentukan kesatuan kepolisian diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi daerah Sumatera Selatan. Tujuannya, untuk melindungi orang-orang Belanda yang bekerja bagi kolonial. Sumatera Selatan sendiri mencakup tiga keresidenan, yaitu Keresidenan Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Di dalam wilayah Keresidenan Palembang terdapat beberapa tempat *controleur* di antaranya di Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, Tebing Tinggi, Baturaja, Kayuagung, Sekayu, Belitung, dan Pangkal Pinang.

Perkembangan kepolisian di Sumatera Selatan di masa awal memang tak terlepas dari dinamika perjuangan rakyatnya dalam

mempertahankan Kemerdekaan RI. Keberadaan kepolisian Indonesia sebenarnya sudah ditetapkan oleh panitia Persiapan kemerdekaan dalam sidang pada 19 Agustus 1945. Saat itu, ditetapkan Jabatan Kepolisian menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Namun karena situasi dan kondisi yang sulit Jabatan Kepolisian belum bisa dibentuk. Sementara di masing-masing daerah berinisiatif membentuk lembaga kepolisiannya.

Pada 21 Agustus 1945 di Palembang, Ak Gani yang dipercaya sebagai Kepala Pemerintahan RI untuk wilayah Sumatera Selatan menetapkan Asaari dan Komisaris Polisi RM Moersodo sebagai Kepala Kepolisian di Keresidenan Palembang Pada 23 Agustus 1945. Namun secara resmi Kepolisian Sumatera Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini sesuai dengan pembentukan Jabatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 10 Juli 1948 Pemerintah RI mengumumkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman sistem pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan itu, Sumatera dikembangkan menjadi tiga, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang. Wilayahnya mencakup Keresidenan Palembang, Keresidenan Lampung, dan Keresidenan Bengkulu. Struktur pemerintahan tersebut diikuti oleh Jabatan Kepolisiannya, sehingga Kepolisiannya di daerah Sumatera Selatan disebut Polisi Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan struktur yang ditentukan jabatan kepolisian pusat, maka Polisi Provinsi Sumatera

Selatan membawahi Polisi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka dan Belitung. Masing-masing Polisi Keresidenan membawahi Polisi Kabupaten di daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dari Polisi Provinsi.

Memasuki periode 1950-1959, seksi lalu lintas lahir dalam wadah polisi Negara Republik Indonesia. Sebenarnya usaha-usaha penyusunan kembali organisasi polisi Indonesia itu sudah ada sejak diangkatnya Kepala Jawatan Kepolisian Negara, namun usaha itu terhenti pada saat pecah perang Kemerdekaan kedua (Clash II). Setelah penyerahan kedaulatan Negara Republik Indonesia tanggal 29 Desember 1943, baru dapat dilanjutkan kembali. Pimpinan polisi di daerah pendudukan yang dipegang oleh kader-kader Belanda diganti oleh kader-kader Polisi Indonesia. Hanya dalam mereorganisasi Kepolisian Indonesia dinamakan Jawatan Kepolisian dan pada masa terbentuknya Negara Kesatuan tanggal 17 Agustus 1950 berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara. Karena kemajuan dan perkembangan masyarakat yang mulai perlu diantisipasi, maka organisasi polisi memerlukan penyesuaian agar dapat mewadahi dan menangani pekerjaan dengan cepat.

Untuk itu diperlukan spesialisasi pada tanggal 9 Januari 1952 sehingga dikeluarkan order KKN Nomor. 6/IV/Sek 52 yang menegaskan dimulainya pembentukan kesatuan-kesatuan khusus seperti Polisi Perairan dan Udara, serta Polisi Lalu Lintas yang dimasukkan dalam pengurusan bagian organisasi. Polisi Lalu Lintas memiliki rumusan tugas, diantaranya mengurus lalu lintas, mengurus kecelakaan lalu lintas, pendaftaran nomor bewijs, motor brigade keramaian, dan komando pos radio dan bengkel.

Adapun pada masa Orde Lama, dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga merupakan momen yang menjadi sejarah perjuangan Polantas dalam masa perubahan bentuk Negara. Pada tanggal 23 Oktober 1959 dikeluarkan Peraturan Sementara Menteri /KKN Nomor. 2 PRA/MK/1959 tentang Susunan dan Tugas Markas Besar Polisi Negara. Ini yang memperluas status Seksi Lalu Lintas menjadi Dinas Lalu Lintas dan Polisi Negara Urusan Kereta Api (PNUK). Yang menjadi pimpinan di balik pengabdian Dinas Lalu Lintas dan Polisi Negara Urusan Kereta Api (PNUK) adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan PNUK pertama, Ajun Komisaris Besar Polisi Untung Margono yang menggantikan Komisaris Besar Polisi HS Djajoesman. Ia mengawali masa-masa penting polisi. Termasuk lahirnya Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor. 13/1961 tanggal 19 Juni 1961. Aturan ini bukan sekedar undang-undang tertulis, namun menjadi sejarah Kepolisian Republik Indonesia yang sangat penting sebagai realisasi cita-cita yang selalu menjiwai kehidupan Korps Kepolisian Negara seirama dengan gelora perjuangan rakyat.¹

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda adalah Badan Staf dan pelaksanaan di tingkat Polda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat Kewilayahan. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, berupaya meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

¹ Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Ade Suganda Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel. Pada Hari Senin, Tanggal 8 April 2019. Pukul 10.25 WIB di Ruang Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel.

masyarakat khususnya bagi pengguna jalan di Sumatera Selatan melalui pengembangan *Traffic Management Centre* (TMC) dengan pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi dengan harapan dapat memberikan segala bentuk pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera Selatan serta para wisatawan domestik dan mancanegara sehingga mendapatkan kemudahan akses dalam berlalulintas di Sumatera Selatan.

Direktorat Lalu Lintas menjadi simbol kuat. Pertama kali digunakan di tingkat pusat. Prosesnya jelas, pada tanggal 23 November 1962 dikeluarkan peraturan 3M Menteri/KSK Nomor. 2PRT/KK/62. Hal itu membentuk kembali Dinas Lalu Lintas yang terpisah dari Polisi Tugas Umum, sedangkan PNUK tetap dimasukkan dalam jajaran Polisi Tugas Umum. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1964 dengan Surat Keputusan 3M Menpangab Nomor Pol. 11/SK/MK/64, Dinas Lalu Lintas diperluas statusnya menjadi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).

Selanjutnya pada masa orde baru, karena pengalaman pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden Nomor. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Pertahanan Keamanan (Hankam) meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).

Organisasi baru ditubuh Polri lahir atas hasil penjabaran dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor. Pol 113/SK/1979 tanggal 17 September 1970 tentang Organisasi Staf Umum dan Staf Khusus serta Badan-Badan Pelaksana Polri Bidang lalu lintas. Dua tahun sebelum surat keputusan ini (tahun 1968), di tingkat pusat dibentuk Pusat Kesatuan Operasi Lalu Lintas (Pusatop Lantasi) dengan komandan KBP Drs. UE Medelu. Dengan keluarnya SK tersebut berubah kembali menjadi Direktorat Lalu Lintas tahun 1970, yang merupakan salah satu unsur Komando Utama Samapta Polri, sehingga kemudian disebut Direktorat Lalu Lintas Komando Samapta (Komapta).

Pada tahun 1984, Dinas Lalu Lintas diperkecil menjadi Sub Lalu Lintas Polri di bawah Dit Samapta. Namun, karena adanya kebutuhan yang tinggi maka dikembalikan lagi menjadi Dit Lalu Lintas Polri dan langsung di bawah Kapolri. Perkembangan terus terjadi pada tahun 1991 tepatnya tanggal 21 November 1991, Sub direktorat Lalu Lintas dikembangkan kembali organisasinya menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri, berkedudukan di bawah Kapolri yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Deputy Operasi Kapolri.

Di era reformasi, Polri terlepas dari organisasi ABRI/TNI. Dengan sendirinya Polri tidak lagi berada di bawah Menhankam/Pangab. Tetapi sudah sebagai institusi yang independent dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, maka Kapolri berada di

bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Begitu pula dengan Direktorat Lalu Lintas, berada di dalam wadah Badan Pembinaan Keamanan Polri (Babinkam Polri).

Saat ini reformasi birokrasi di lingkungan Polri terus bergulir, meliputi reformasi, instrumental, struktural, dan cultural. Reformasi instrumental meliputi kendaraan dan teknologi pendukung tugas Polri di lapangan. Karena diharapkan tugas Polri menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga harus memelihara peralatan yang dimiliki agar berfungsi dengan baik dan dapat membantu kinerja polisi di lapangan. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 52 tanggal 4 Agustus tahun 2010, Dit Lantas Polri menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). Korlantas Polri berkedudukan langsung di bawah Kapolri, bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor seperti patroli jalan raya.²

B. Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel


Dalam setiap lembaga atau institusi kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang

²Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Ade Suganda Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel. Pada Hari Senin, Tanggal 8 April 2019. Pukul 10.30 WIB di Ruang Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel.

sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda

Sumsel :



Dalam bagan di atas digambarkan bahwa Ditlantas Polda Sumatera Selatan dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Dirlantas dibantu oleh Wakil Direktur Lalu Lintas disingkat Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas Kepolisian.

Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Lalu Lintas (Subbag Renmin) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Sub bagian perencanaan dan administrasi (SubbagRenmin) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Sub bagian perencanaan dan administrasi (SubbagRenmin) bertugas merumuskan atau menyiapkan rencana atau program kerja dan anggaran. termasuk rencana dan administrasi opsional dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personil dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditlantas Polda.
3. Sub bagian perencanaan dan administrasi (SubbagRenmin) dipimpin oleh Kepala Subbagrenmin disingkat Kasubbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas.

Bagian perencanaan operasional (Bagbinopsnal) bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan,

penyelenggaraan serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas. Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas
2. Pelaksanaan serta pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas
3. Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi lalu lintas

Subdirektorat registrasi dan identifikasi (Subditregident) bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Subditregident menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan pelaksanaan SIM
2. Pembinaan pelaksanaan STNK,
3. Pembinaan pelaksanaan BPKB

Subdirektorat keamanan dan keselamatan (Subditkamsel) bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan standarisasi bidang lalu lintas. Subditkamsel menyelenggarakan fungsi:

1. Menganalisis dampak lalu lintas pada perencanaan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan angkutan jalan.
2. Pelaksanaan kerja sama lintas sector dalam rangkah perubahan bentuk untuk memecahkan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas.
3. Pelaksanaan audit dan pengajian operasional lalu lintas.

Sub Direktorat Pembinaan Hukum (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan Hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda.
3. Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas.

Subdirektorat pendidikan masyarakat dan rekayasa (Subditdikyasa) bertugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas sector, Dikmaslantas dan rekayasa di bidang lalu lintas. Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dikmaslantas
2. Pembinaan kerja sama lintas sector di bidang pembinaan prasana jalan
3. Pembinaan rekayasa di bidang angkutan

Sub Direktorat Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas (Subdit Minregident) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Subdit Minregident adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Subdit Minregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
3. Subdit Minregident dipimpin oleh Kepala Subdit Minregident disingkat Kasubdit Minregident yang bertanggung jawab kepada

Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas.

Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas (PJR) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Sat PJR adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Sat PJR bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Patroli Jalan Raya dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan.
3. Sat PJR dipimpin oleh Kepala Sat PJR disingkat Kasat PJR yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirlantas.
4. Sat PJR terdiri dari sejumlah induk dan atau Unit PJR.³

C. Visi dan Misi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan visi dan misi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel sebagai berikut:

³Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Ade Suganda Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel. Pada Hari Senin, Tanggal 8 April 2019. Pukul 10.35 WIB di Ruangan Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel.

1. Visi

Terwujudnya Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah (Polda) Sumatera Selatan yang Profesional, Modern, dan Terpercaya.

2 Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Ditlantas Polda Sumsel, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan postur polri yang ideal, efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya porsenal Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Meningkatkan kemampuan pencegahan pitalitas kecelakaan;
- 4) Meningkatkan stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar Lantas) dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat di daerah hukum polda Sumatera Selatan;
- 5) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 6) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan yang profesional dan akuntabel;

- 7) Melaksanakan dan mengaktualisasikan 8 (delapan) program Quik Wins pemerintah untuk Polri di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.⁴

D. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan adalah Badan Staf dan pelaksanaan di tingkat Polda Sumsel yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian tingkat Kewilayahan. Selain itu juga, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta budaya tertib berlalu lintas. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ditlantas adalah unsur pelaksanaan utama Polda Sumsel yang merupakan pemekaran dari Dit samapta dan berada dibawah Kapolda;
2. Ditlantas Polda Sumsel bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegak hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah.

⁴Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Ade Suganda Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel. Pada Hari Senin, Tanggal 8 April 2019. Pukul 10.42 WIB di Ruangan Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian dalam lingkungan Polda Sumatera Selatan;
2. Penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalulintas;
3. Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas;
4. Penyelenggaraan Administrasi Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang dilaksanakan oleh Polres;
5. Penyelenggaraan Patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas serta menjamin kelancaran arus lalulintas di jalan raya.⁵

E. Kebijakan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel

Sejalan dengan harapan masyarakat Sumatera Selatan dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian, maka pelaksanaan tugas Kepolisian sangat didambakan agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Untuk itu Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan telah memberikan arahan Kebijakan di bidang

⁵Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi (Kompol) Ade Suganda Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel. Pada Hari Senin, Tanggal 8 April 2019. Pukul 10.45 WIB di Ruangan Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumsel.

Operasional sebagai berikut yaitu kejujuran, disiplin, bersyukur, komunikatif dan cinta kasih.

1. Kejujuran

Dengan kejujuran sebagai pedoman tugas maka akan dapat dihindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Keamanan dan Ketertiban masyarakat, Penegakan Hukum dan Pelindung, pengayom, pembimbing serta pelayanan masyarakat, melaksanakan rangkaian perencanaan dengan benar, tepat waktu maupun sasaran, serta diharapkan dapat terwujudnya sasaran prioritas dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan.

2. Disiplin

Kedisiplinan merupakan syarat yang dibutuhkan untuk:

- 1) Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan apel dan disiplin kerja dalam bentuk apel fungsi dibuktikan dengan absensi.
- 2) Menertibkan izin keluar kantor pada jam kerja atau dinas izin bepergian keluar satuan.
- 3) Memberikan sanksi terhadap segenap pelanggaran yang dilakukan Anggota.
- 4) Pengaturan fungsi pengawasan dari para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Subbagian (Kasubbag), masing-masing secara rutin dan berlanjut.

3. Bersyukur

Motivasi pelaksanaan tugas melalui bersyukur diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dimana hal tersebut dapat di bina melalui kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dalam bentuk ucapan dan tindakan yang diberikan.
 - 2) Senantiasa bersyukur bahwa pekerjaan atau jabatan yang dibebankan atau dilaksanakan kepada kita adalah merupakan amanah.
 - 3) Menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap kesatuan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan.
4. Komunikatif
- 1) Setiap tugas yang diberikan selalu dikomunikasikan dengan baik (ke atas, ke samping, ke bawah).
 - 2) Koordinasi sebaik-baiknya dengan fungsi terkait dengan tetap memperhatikan etika yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Seluruh staf harus mampu melaksanakan tugas perencanaan dengan baik dan runtut dari awal sampai akhir.
5. Cinta Kasih
- Menumbuhkan rasa pengabdian dengan cinta kasih sebagai metode mencapai tujuan, dengan menempuh hal-hal sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan cinta kasih pada kesatuan dan sesama anggota dengan menumbuhkan kesadaran bahwa melalui institusi Polri kita telah punya andil yang sangat berharga bagi kehidupan anggota Polri.

- 2) Memelihara kesinambungan antara hak dan kewajiban serta saling membutuhkan saran anggota Polri baik horisontal maupun vertikal.
- 3) Dengan cinta kasih seluruh staf berupaya untuk dapat menyelesaikan tugas perencanaan dengan saling mengisih satu dengan yang lain sesama perencana.
- 4) Menumbuhkan kebersamaan sesama perencana dalam penyusunan suatu produk yang diminta satuan atas.

6. Spiritual

Membina kesiapan moril tinggi anggota diperlukan kegiatan-kegiatan spiritual guna mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka secara rutin terutama pada hari Kamis dilaksanakan pembinaan mental rohani. Dengan kegiatan dimaksud diharapkan personel Polda Sumatera Selatan bekerja adalah melaksanakan ibadah untuk kepentingan bangsa negara dan masyarakat Indonesia.⁶

⁶Hasil wawancara dengan Komisarisi Polisi (Kopol) Ade Suganda Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantasi Polda Sumsel. Pada Hari Senin, Tanggal 8 April 2019. Pukul 10.47 WIB di Ruangan Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantasi Polda Sumsel.